



## **PEMANFAATAN PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT SEBAGAI ALTERNATIF PERMODALAN UMKM DI INDONESIA**

**Risa Salsabila\*, Diana Wulan Ningrum\*\***

\*Faculty of Law, Sriwijaya University, email: [risasalsabillaa1231@gmail.com](mailto:risasalsabillaa1231@gmail.com)

\*\*Faculty of Law, Airlangga University, email: [dianawulanningrum53@gmail.com](mailto:dianawulanningrum53@gmail.com)

### **Abstrak**

Perekonomian di Indonesia merupakan suatu instrument yang mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan diatur lebih rinci dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem perekonomian di Indonesia menganut asas gotong royong dan kekeluargaan yang dijiwai oleh ideology Pancasila. Namun dalam kesehariannya peran perekonomian banyak mengalami permasalahan. Terutama Sejak datangnya pandemic Covid-19. Perekonomian selalu di terjang dengan berbagai problematika yang mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia memutar otak untuk selalu bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Banyaknya perusahaan serta pabrik besar yang gulung tikar akibat terkena tekanan dari pandemi. Dengan adanya penutupan tersebut lapangan pekerjaan mulai menipis yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Banyak diantara mereka yaitu korban PHK yang banting stir mengalihkan profesinya untuk menjadi seorang UMKM. Namun, dalam penerapannya atau menjalankan bisnis tersebut. Seorang UMKM membutuhkan modal yang cukup besar untuk memulai sebuah bisnis yang mulai dari nol. Lantas bagaimana caranya para pelaku UMKM memiliki peminjaman modal yang cepat, aman dan legal. Maka untuk itu, penulis menaruh perhatian besar kepada sistem peminjaman modal yang berasal dari lembaga bank yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR dinyatakan mampu memberikan solusi bagi para peminjam modal yang membutuhkan dana cepat dan aman. Namun apakah pembiayaan syariah melalui metode Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini dapat menjamin atas kesejahteraan rakyat? Atau malah membuat sengsara?

### **Kata Kunci:**

**Kredit Usaha Rakyat (KUR), Perekonomian, Pandemi Covid 19, UMKM, PHK, Pembiayaan Syariah, Pinjaman Modal Usaha**

### **Abstract**

*The economy in Indonesia is an instrument that refers to Pancasila and the 1945 Constitution and is regulated in more detail in Article 33 of the 1945 Constitution. The economic sistem in Indonesia adheres to the principles of mutual cooperation and kinship inspired by the ideology of Pancasila. But in daily life the role of the economy experiences many problems. Especially since the arrival of the Covid-19 pandemic. The economy is always hit with various problems that require all Indonesian people to rack their brains to always be able to meet the needs of their family's life. Many large companies and faktories have gone out of business due to the pressure from the pandemic. With this closure, jobs began to dwindle which resulted in termination of employment or layoffs. Many of them are victims of layoffs who swerved to change their profession to become an MSME. However, in its application or running the business. An MSME requires a large enough capital to start a business from scratch. So how do MSME actors get capital loans that are fast, safe and legal. So for that, the author pays great attention to the sistem of capital loans from bank*

---

*institutions, namely People's Business Credit (KUR). KUR is stated to be able to provide solutions for capital borrowers who need fast and safe funds. However, can sharia financing through the People's Business Credit (KUR) method guarantee people's welfare? Or even make it miserable?*

---

**Keywords :**

*People's Business Credit (KUR), Economy, Covid 19 Pandemic, MSMEs, Layoffs, Sharia Financing, Business Capital Loans*

---

## PENDAHULUAN

Diskursus mengenai problematika Perekonomian di Indonesia menghantarkan kita pada pembahasan **“Pemanfaatan pembiayaan syariah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai alternatif permodalan UMKM di Indonesia : Sejahtera atau sengsara?”**. Sebagaimana yang kita ketahui perekonomian di Indonesia merupakan wujud dari usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup> Sistem ekonomi yang dianut oleh Negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Dimana ini merupakan sistem yang dijiwai oleh ideologi pancasila serta mendefinisikan suatu usaha bersama yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan. Disini ekonomi rakyat menjadi dasar bagi Negara ini, namun dalam praktiknya menjadi ekonomi kapitalis sehingga menyebabkan dualism ekonomi.<sup>2</sup> Di era globalisasi ini peran perekonomian di Indonesia saat pandemi mengalami penurunan, khususnya disektor perdagangan. Di era Covid-19, pada tahun 2020, kegiatan perdagangan merasakan imbas dan pengaruh yang cukup besar. Karena pada saat itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menutup beberapa tempat yang sekiranya menjadi tempat berkumpul orang-orang serta Pemerintah juga mewajibkan untuk seluruh masyarakat melakukan pembatasan mobilitas (*Lockdown*). Kebijakan ini semata-mata diterapkan oleh Pemerintah bukan tanpa tujuan, melainkan untuk meminimalisir rantai penularan Covid-19 serta mencegah lonjakan pasien di rumah sakit dan tempat khusus isolasi mandiri yang telah disediakan Pemerintah. Dengan adanya penutupan beberapa tempat seperti mall, tempat hiburan dan lain sebagainya, tentu saja hal ini berdampak pada penurunan peran perekonomian di Indonesia. Krisis ekonomi ini mengakibatkan banyaknya karyawan yang di PHK. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja ini merupakan awal dari hilangnya mata pencaharian seseorang, karena hal ini akan menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>1</sup> RI, Setjen DPR. “Program Legislasi Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat.” *Www.dpr.go.id*, 23 Feb. 2023, [www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155](http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155).

<sup>2</sup> Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, 2020, ‘Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol 7. No.3 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>>.

PHK merupakan suatu tindakan atau kondisi yang sangat tidak diinginkan oleh seseorang bahkan dihindari bagi pekerja, karena dengan di PHK maka mereka dan keluarganya terancam kelangsungan hidupnya. PHK ini tidak hanya berdampak bagi orang yang terkena pemberhentian kerja saja, akan tetapi juga berpengaruh pada karyawan lain yang masih menetap bekerja karena konsentrasi karyawan pecah atau tidak fokus dalam bekerja. Karyawan menjadi malas tidak semangat, tidak bersinergi dan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis karyawan.<sup>3</sup> Selain itu, dengan di PHK dapat menimbulkan sejumlah konflik karyawan dengan pihak perusahaan. Bahkan yang paling sering konflik ini melibatkan Serikat Pekerja. Oleh sebab itu, dalam UU Cipta kerja di dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK.<sup>4</sup> Pengurangan pegawai ini disebabkan oleh terdapat beberapa perusahaan dan pabrik besar yang harus menutup produksinya karena perusahaan dan pabrik besar tersebut mengalami tekanan dari covid-19 sehingga perusahaan serta pabrik besar tersebut mengalami penurunan pendapatan yang membuat mereka tidak dapat membayar upah para karyawan. Akibat dari kondisi ini, banyaknya masyarakat yang terkena PHK mengalihkan profesinya untuk menjadi seorang pedagang.

Berdasarkan penelitian Hanoatubun (2020) dan Taufik dan Ayuningtyas (2020) yang menyatakan bahwa pandemi Covid 19 membawa dampak terhadap penurunan perekonomian dibidang bisnis dan transportasi umum, pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan serta perdagangan offline yang berfokus pada kunjungan langsung konsumen.<sup>5</sup> Dari sekian banyaknya problematika yang dialami saat pandemic, di sisi lain, peran perekonomian juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut di alami oleh UMKM. Sejak dahulu, dikala kondisi yang sedang tidak baik, UMKM dinyatakan mampu bertahan ketika Indonesia mengalami krisis pada tahun 1998 dan 2008. UMKM juga dinilai tahan banting pada saat krisis di masa itu serta UMKM juga dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi angka kemiskinan. Karena jika ditinjau berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pada

<sup>3</sup> Suwatno dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 282 –283

<sup>4</sup>“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).” *WageIndicator Foundation*, 2022, [gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/omnibus-law-uu-cipta-kerja/phk#:~:text=Namun%2C%20dalam%20Pasal%20151%20ayat](http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/omnibus-law-uu-cipta-kerja/phk#:~:text=Namun%2C%20dalam%20Pasal%20151%20ayat). Accessed 23 Feb. 2023.

<sup>5</sup> Hanoatubun, Taufik, and Eka Avianti Ayuningtyas. “DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP BISNIS DAN EKSISTENSI PLATFORM ONLINE.” *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, vol. 22, no. 01, <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i01.389>. Accessed 22 Feb 2023

Februari 2021, angka pengangguran berada di angka 6,49%.<sup>6</sup> Lalu pada Februari 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 5,83%.<sup>7</sup> Hal ini menyatakan bahwa tingkat pengangguran selalu menurun tiap tahunnya, hal ini tentu juga merupakan salah satu dampak dari kemajuan UMKM. Dimana salah satu contohnya adalah para korban PHK kebanyakan banting stir dan memilih untuk berjualan sebagai UMKM. Dalam perkembangannya, UMKM acapkali dinilai mempunyai tujuan yang mulia dan mempunyai andil besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan, yang pertama adalah jika ditinjau berdasarkan kinerja para UMKM ini cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari suatu perubahan dalam kehidupan dari waktu ke waktu dan masa ke masa, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan Transformasi inovasi. Ketiga, adalah karena sering dipercaya bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.

Hal ini menandakan, baik dari segi substansi maupun implementasi, UMKM banyak berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun, dari sekian banyak polemik UMKM, Penulis menaruh perhatian yang lebih perihal permodalan. Dimana hal ini diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>8</sup> Untuk dikatakan sebagai UMKM, sebuah usaha harus memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp. 50,000,000,00. Gunanya adalah agar bisnis semakin berkembang. Namun untuk memiliki modal sebanyak itu, pelaku UMKM tidak ada salahnya mencari pinjaman modal usaha. Karena modal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Untuk memiliki suatu bisnis, pinjaman modal bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan. Dengan pinjaman modal yang mendukung, maka hal ini sangat membantu seseorang yang hendak merintis sebuah usaha dari nol. Karena semakin besar rancangan bisnis yang hendak dijalankan maka hal ini membutuhkan dana yang besar. Untuk peminjaman dana di era globalisasi pada saat ini memiliki berbagai macam opsi. Jadi para peminjam dapat memilih pinjaman mana yang terpercaya untuk mengembangkan bisnisnya.

<sup>6</sup> “Badan Pusat Statistik.” *Www.bps.go.id*, Accessed 22 Feb. 2023, [www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20Agustus](http://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Agustus).

<sup>7</sup> “Badan Pusat Statistik.” *Www.bps.go.id*, Accessed 22 Feb. 2023, [www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html](http://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html).

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan , Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Namun dengan kemudahan yang ada, kita harus tetap berhati-hati. Karena banyak diantara layanan pinjaman dana ini berstatus ilegal dan menyebabkan kerugian pada orang yang meminjamnya. Polemik yang sering timbul dalam peminjaman ilegal yaitu pada saat menunggak pembayaran pada peminjaman ilegal, para nasabah yang meminjam menghadapi risiko beban bunga dan denda membengkak tiap bulannya. Kemudian, setiap pinjaman yang diberikan, pastinya akan dikenakan bunga yang akan meningkatkan jumlah pinjaman pokok. Dan juga terdapat masalah lain yaitu jika terlambat membayar maka harus dikenai denda.<sup>9</sup>

Banyak sekali dampak dari pandemi ini yang membuat masyarakat terkhususnya pada gender perempuan harus pintar mengatur keuangan rumah tangga sekaligus mencari dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jika para masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih layanan peminjaman dana seperti peminjaman dengan menggunakan Akad dan ketentuan yang jelas dan sesuai dengan syariah Islam dengan memberikan keamanan secara data, keamanan bertransaksi serta melindungi dari perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Maka problematika tentang pinjaman dana bisa teratasi dengan cepat.

Jika ditinjau, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia dengan mencapai jumlah 65,465,497 unit pada tahun 2019 serta penduduk Indonesia pada saat ini didominasi oleh sebagian besar umat beragama Muslim dengan mencapai jumlah 3.415.882.00 juta jiwa pada tahun 2022.<sup>10</sup> Besarnya populasi penduduk Indonesia yang beragama Muslim mengindikasikan bahwa ekonomi syariah berpotensi untuk tumbuh pesat di Indonesia. Jumlah penduduk yang semakin meningkat membuat banyak inovasi dari berbagai kalangan masyarakat dalam hal kegiatan ekonomi. Inovasi yang telah dilakukan yaitu adanya pembiayaan syariah dari sektor ekonomi yang dilakukan oleh lembaga bank.

Pembiayaan Syariah merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari konsep Bank. Pembiayaan syariah merupakan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sehingga metode untuk menjalankan seluruh rangkaian kegiatannya harus menurut prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan

<sup>9</sup> Agustini, Sri. "Perempuan Terlilit Hutang Pinjol Ilegal: Apa Yang Harus Dilakukan?" *Konde.co*, 6 July 2022, [www.konde.co/2022/07/perempuan-terlilit-hutang-pinjol-ilegal-apa-yang-harus-dilakukan.html/](http://www.konde.co/2022/07/perempuan-terlilit-hutang-pinjol-ilegal-apa-yang-harus-dilakukan.html/). Accessed 23 Feb. 2023.

<sup>10</sup> Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019". [https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533\\_SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2018-2019%20=.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf), Data Vertikal Kanwil Kemenag [http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/314-jumlah-pemeluk-agama?id\\_skpd=27](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/314-jumlah-pemeluk-agama?id_skpd=27)

keseimbangan, Prinsip kemaslahatan, Prinsip alamiyah serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, setiap kegiatan usaha pada pembiayaan Syariah harus merujuk pada akad atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN MUI serta prinsip syariah. Selain itu, setiap kegiatan usaha haruslah berlandaskan akad Syariah, baik tunggal dan/atau gabungan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 6 dalam peraturan tersebut mengatakan bahwa “Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.”<sup>11</sup> Definisi tersebut menandakan bahwa hal-hal yang menjadi perbedaan antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional terletak pada sistem bunga dengan prinsip bagi hasilnya. Kemudian, perbedaan yang paling signifikan juga terletak pada proses transaksi. Pada pembiayaan syariah objeknya adalah transaksi barang sedangkan pada pembiayaan konvensional yang dilakukan adalah transaksi uang.

Perkembangan transformasi sektor ekonomi membuat masyarakat mendapatkan kemudahan saat meminjam uang dengan cepat. Transformasi sektor ekonomi terus berinovasi untuk meningkatkan kepuasan konsumen dalam melakukan transaksi seperti pembiayaan, Sehingga inovasi dalam transformasi sektor ekonomi harus menjamin keamanan data dan keamanan saat melakukan peminjaman. Salah satu inovasi dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam segi pembiayaan yang berdasarkan syariah Islam yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan karya tulis membahas pembiayaan syariah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kuantitatif. Dimana penulis menerapkan penelitian kepustakaan. Jenis data dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data serta informasi berasal dari buku, beberapa hasil riset jurnal dan sumber artikel internet mengenai data dan informasi yang relevan dengan penelitian yaitu tentang perekonomian, pengaruh pandemi terhadap perekonomian di Indonesia, dampak dari pandemic terhadap para pekerja, banyak korban PHK yang menjadi pedagang, UMKM, peminjaman modal UMKM, pinjaman online, bahaya peminjaman ilegal

---

<sup>11</sup> “LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Business Law*, 23 Feb. 2023, [business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/](https://business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/).

dan alternatifnya, pembiayaan syariah di Indonesia, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bagaimana implementasi KUR di Indonesia bagi yang memanfaatkannya. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi dari berbagai sumber referensi yang terbaru. Kemudian untuk bahan hukum menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Kesimpulan di dapatkan dengan menggunakan metode secara berpikir deduktif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang menggunakan ketentuan syariah. Dalam perkembangannya, ekonomi syariah tak terlepas dari beberapa faktor pendukung kemajuan ekonomi tersebut.. Faktor pendorong tersebut secara penerapannya nya dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu Secara eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang terjadi oleh berasalkan datang dari luar negeri, misalnya berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain. Kesadaran ini kemudian merambat ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Sedangkan untuk faktor internal merupakan suatu faktor yang mengindikasikan kebenaran jumlah penduduk Indonesia banyak beragama muslim. Fakta ini menimbulkan kesadaran untuk para praktisi serta cendikiawan bahwa ekonomi di Indonesia ini membutuhkan suatu ekonomi yang sesuai dengan ajaran serta nilai nilai yang terkandung dalam nilai islam yang dijalankan oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Di situasi ini, Peran Perbankan mempunyai andil yang cukup signifikan guna perkembangan perekonomian berbagai usaha di Indonesia. Dalam perkembangan Usaha perbankan bisa dilihat dari adanya berbagai produk, jasa maupun pelayanan lainnya, hal ini memang dipersembahkan guna mendukung kebutuhan kegiatan perekonomian Indonesia bahkan dunia. Hal ini juga menciptakan suasana transaksi ekonomi finansial yang efektif dan efisien (Fauzany & Haryono, 2021). Program pembiayaan dalam bentuk KUR memberikan kesempatan bagi generasi milenial yang ingin mengajukan pinjaman dengan bunga ringan. Generasi milenial yang ingin mengembangkan usahanya dapat mengajukan KUR di Bank dengan bunga ringan. KUR berwujud kredit modal kerja atau kredit investasi yang kemudian memperoleh penjaminan dari perusahaan penjamin (Syofwan, 2012). Pemberian kredit menurut teori adalah pemberian pinjaman uang oleh bank bagi masyarakat dengan jaminan kredit yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum tentang jaminan yang berlaku (Anggereni, 2021). Dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro atau Kecil,

Generasi emas memerlukan informasi mengenai syarat-syarat, ketentuan kredit KUR, dan skema angsurannya masing-masing.

### **Eksistensi Pembiayaan Syariah melalui Kredit Usaha Rakyat terhadap kemajuan UMKM di Indonesia**

Salah satu Jenis pembiayaan syariah terdapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari lembaga Bank. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam sebuah layanan transaksi secara langsung membahas mengenai kesepakatan pembiayaan berdasarkan syariah islam dengan menggunakan akad yang benar sesuai dengan tata cara islam. Kehadiran Kredit Usaha Rakyat atau KUR sangat membantu para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya dan mempermudah segala akses perbankan UMKM. Berdasarkan data dari kebijakan KUR, dari 2007 hingga 2014, KUR mempunyai Target minimal penyaluran ke sektor produksi, dan hal tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu minimal 50% di tahun 2018, dan minimal 60% di tahun 2019.<sup>12</sup> Kemudian berdasarkan analisis Adi Hadiat, Memperlihatkan kinerja penyaluran KUR sektor produksi atau Jumlah Debitur dan Nilai Akad Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada 2015-Oktober 2022 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan penguatan komitmen pemerintah dalam mendorong daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).<sup>13</sup> Kemudian jika ditinjau berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, pada 2015 nilai akad penyaluran KUR baru Rp22,79 triliun dengan jumlah debitur sekitar 1 juta orang.<sup>14</sup> Hal ini menyatakan bahwa dalam pembiayaan berbasis syariah melalui Kredit Usaha Rakyat mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan menandakan bahwa masyarakat banyak terasa terbantu dengan adanya transformasi transaksi. Hadirnya Kredit Usaha Rakyat di Indonesia memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembiayaan secara syariah. Penerapan prinsip syariah islam dalam Kredit Usaha Rakyat memberikan akad yang jelas antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman yang memiliki karakteristik sesuai ajaran islam yang memberikan keamanan dan kesesuaian penggunaan pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan keuangan syariah yaitu riba, gharar dan maysir. Akad dan ketentuan yang jelas dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan kewajiban dan tanggung jawab dalam pemberian dan penggunaan pembiayaan

<sup>12</sup> “KUR • Kebijakan Kur.” *Kur.ekon.go.id*, kur.ekon.go.id/kebijakan-kur. Accessed 24 Feb. 2023.

<sup>13</sup> “Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Terus Meningkat, Ini Datanya | Databoks.” *Databoks.katadata.co.id*, databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/penyaluran-kredit-usaha-rakyat-terus-meningkat-ini-datanya. Accessed 24 Feb. 2023.

<sup>14</sup> *Ibid*

dari KUR sesuai dengan syariah islam dengan memberikan keamanan secara data, keamanan bertransaksi yang diberikan saat proses serta melindungi dari dari perbuatan yang dilarang dalam ajaran islam.

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu unit usaha yang membutuhkan suntikan modal, dimana pembiayaan online ini seharusnya dapat membantu para UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Namun karena pembiayaan online tersebut banyak yang illegal dan rendahnya literasi pelaku usaha dalam mengetahui KUR yang sudah memiliki izin operasi, maka hal ini membuat kerugian pada masyarakat . Banyaknya kerugian yang di alami oleh pelaku UMKM mulai dari pembayaran pinjaman tidak sesuai ketentuan awal, terlilit bunga pinjaman yang tinggi melebihi keuntungan usaha dan lain lain. Hal ini diakibatkan karena proses peminjaman tidak melalui akad yang jelas. Maka tidak mengherankan jika pelaku UMKM harus menghindari Pinjaman illegal untuk modal usaha. Problematika ini juga didukung oleh rendahnya literasi masyarakat mengenai sistem ekonomi syariah berdampak pada kurangnya minat masyarakat Indonesia menggunakan produk keuangan syariah salah satunya yaitu Pembiayaan Syariah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rendahnya literasi keuangan syariah dan produk keuangan syariah disebabkan karena beberapa hal yaitu anggapan masyarakat bahwa ekonomi syariah hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama islam, kurangnya pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi syariah khususnya di Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan faktor penting dalam memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pengetahuan dan manfaat penggunaan sistem ekonomi syariah dan produk keuangan syariah. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat menyebut literasi ekonomi syariah di Indonesia mencapai 23,3 persen pada 2022 dan naik dari posisi 2021 sebesar 20,1 persen.<sup>15</sup>

Pertumbuhan literasi ekonomi syariah Indonesia juga menggambarkan jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan produk keuangan syariah. Hal ini juga secara tidak langsung menggambarkan tingkat literasi terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pertumbuhan literasi keuangan konvensional sebesar 38,03 persen saat 2021 dan literasi keuangan syariah sebesar 20,1 persen.<sup>16</sup> Kredit Usaha

<sup>15</sup> KNEKS: Indeks literasi ekonomi syariah Indonesia 23,3 persen di 2022

<https://www.antaraneews.com/berita/3162845/kneks-indeks-literasi-ekonomi-syariah-indonesia-233-persen-di-2022>

<sup>16</sup> *Ibid.*

Rakyat (KUR) memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkannya dalam hal pembiayaan di Indonesia yaitu tingkat literasi keuangan syariah yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat literasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih rendah dibandingkan dengan peminjaman modal yang lain, sumber daya manusia yang masih kurang memahami mengenai mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai dari proses pengajuan pembiayaan hingga penggunaan *platform* Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui digital dari segi konsumen dan segi produsen atau perusahaan dalam mengembangkan dan menerapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia serta risiko yang harus diperkecil oleh perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam segi pembiayaan terhadap UMKM atau industri kecil hingga menengah yang terdesak membutuhkan pembiayaan usaha.

Tantangan yang dihadapi dalam perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus dihadapi dengan bijak dan tetap sesuai dengan ajaran islam. Dalam hal peningkatan literasi perlu peran dari pemerintah, masyarakat dan mahasiswa dalam peningkatan literasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap masyarakat Indonesia khususnya pada pelaku usaha seperti UMKM, industri kecil hingga menengah dengan memberikan bantuan pelatihan seperti *workshop*, seminar, pembekalan buku gratis kepada pelaku usaha mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena hal tersebut sangat diperlukan bagi pelaku usaha untuk mengetahui sistematika dan manfaat dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat ditingkatkan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik dalam pengetahuan dan implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia dengan memberikan peran pemerintah yang memberikan kebijakan untuk memberikan pendidikan ekonomi syariah dari berbagai tingkat sekolah seperti PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, dengan memasukkan materi dan produk keuangan syariah dalam buku pelajaran agama sehingga setelah dibekali pendidikan dasar mengenai ekonomi syariah para generasi mendatang dapat menjadi sumber daya manusia yang mengetahui pentingnya dan manfaat yang didapatkan dalam penggunaan produk keuangan syariah.

Peran mahasiswa sebagai *agent of change* juga sangat dibutuhkan dalam peningkatan literasi keuangan syariah dan mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang mampu dan memiliki pengetahuan dalam meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia dengan mengikuti berbagai konferensi, perlombaan maupun memanfaatkan internet untuk belajar mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sehingga dengan adanya peran mahasiswa

yang sudah mengerti mengenai digitalisasi dari berbagai sektor dan penggunaan berbagai *platform* keuangan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), mahasiswa dapat memberikan peran dalam hal edukasi dengan memanfaatkan teknologi yaitu membuat *platform* yang membahas detail mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat digunakan oleh mahasiswa bisa melalui *social media*, *website* dan *media conference*. Sehingga dengan adanya peran mahasiswa di Indonesia yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia dapat memberikan edukasi melalui digital *platform* mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat menjangkau seluruh kalangan dari sekolah, perkantoran, pelaku usaha yang berada di desa hingga provinsi.

Kemudian penulis beranggapan, untuk pengurangan risiko dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu dari segi konsumen maupun produsen bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak perbankan yaitu Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia juga dapat memberikan kontribusi terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam segi keamanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena di era digitalisasi berbagai sektor sudah melakukan transformasi digital. Adanya peran dan kerja sama Bank Syariah Indonesia dengan perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu dari segi konsumen dalam kemudahan mengakses KUR melalui *mobile banking* Bank Syariah Indonesia. Sehingga selain kemudahan yang didapatkan oleh peminjam perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan hanya akses satu aplikasi *mobile banking* Bank Syariah Indonesia juga mampu memberikan manfaat seperti adanya pengawasan dan kontrol dari Bank Syariah Indonesia dalam tindakan transaksi Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah dan dari segi manfaat yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu terciptanya penjualan produk Bank Syariah Indonesia karena untuk mengakses fitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilakukan oleh nasabah yang melakukan pembukaan rekening Bank Syariah Indonesia. Dari sisi perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga memberikan manfaat saat berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia yaitu dengan banyaknya nasabah Bank Syariah yang mengakses *mobile banking* Bank Syariah Indonesia dan mengetahui fitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka akan memberikan daya tarik serta peluang perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan jumlah transaksi.

## **KESIMPULAN**

Kobaran api semangat literasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini haruslah sejalan dengan implementasinya. Di era ini, penulis menaruh perhatian besar pada sektor Usaha,

Mikro, Kecil dan Menengah yang sedang berkembang dengan pesat namun tidak diimbangi dengan pemenuhan hak pelaku UMKM dengan baik. Tantangan yang dimiliki dalam perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan transaksi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam serta banyaknya program literasi yang dijadikan sebagai solusi dari tantangan yang memberikan manfaat terhadap masyarakat mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari segi edukasi. Adanya peran dari pemerintah, masyarakat maupun mahasiswa membuat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui pembiayaan melalui KUR syariah memiliki akad yang jelas, sistem bagi hasil sesuai kesepakatan dua pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman ataupun menghimpun dana dari lembaga islam yang membantu masyarakat yang kekurangan secara *financial*. Kolaborasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan mahasiswa dalam hal edukasi literasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), penggunaan dan pemanfaatan *platform* digital untuk kemudahan transaksi keuangan serta adanya kolaborasi antara perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank Syariah Indonesia memberikan akses kemudahan dalam melakukan transaksi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Apabila semua bekerja sama dalam menyukseskannya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini dapat mensejahterahkan masyarakat dan UMKM akan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia yang sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Sri. “Perempuan Terlilit Hutang Pinjol Ilegal: Apa Yang Harus Dilakukan?” *Konde.co*, 6 July 2022, [www.konde.co/2022/07/perempuan-terlilit-hutang-pinjol-ilegal-apa-yang-harus-dilakukan.html/](http://www.konde.co/2022/07/perempuan-terlilit-hutang-pinjol-ilegal-apa-yang-harus-dilakukan.html/). Accessed 23 Feb. 2023.
- Annisa, Andika & Aldi. (2020). Pendidikan Sejak Dini Untuk Ekonomi Syariah Indonesia. Diakses dari <https://knks.go.id/berita/277/pendidikan-sejak-dini-untuk-ekonomi-syariah-indonesia?category=1>
- Ariatmaja, Ajeng Ayu Fitri, and Adie Wahyudi Oktavia Gama. “Edukasi Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Mikro Dan Kecil Kepada Milenial Di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Renon.” *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 6, no. 1, 1 Jan. 2023, pp. 113–124, [ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega/article/view/1392/879](http://ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega/article/view/1392/879), <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1392>. Accessed 24 Feb. 2023.
- Ayu, Sandra, and Ahmad Lahmi. “Peran E-Commerce Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Covid-19.” *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, vol. 9, no. 2, 2 Dec. 2020, p. 114, <https://doi.org/10.24036/jkmb.10994100>.

- Badan Pusat Statistik, Februari 2022: “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan”, 22 Feb. 2023, [www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html](http://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html).
- Badan Pusat Statistik. “[REVISI per 09/11/2021] Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen”. 22 Feb. 2023, [www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20Agustus](http://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Agustus).
- Bellina, Sophie, et al. “Dampak Karantina Wilayah Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, vol. 5, no. 1, 16 Nov. 2020, pp. 18–30, [jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1516](http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1516), <https://doi.org/10.35973/jidh.v5i1.1516>. Accessed 23 Feb. 2023.
- Business Law. “Lembaga Pembiayaan Syariah Di Indonesia.” [business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/](http://business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/).
- Gajimu.com “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).” *WageIndicator Foundation*, 2022, [gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/omnibus-law-uu-cipta-kerja/phk#:~:text=Namun%2C%20dalam%20Pasal%20151%20ayat](http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/omnibus-law-uu-cipta-kerja/phk#:~:text=Namun%2C%20dalam%20Pasal%20151%20ayat). Accessed 23 Feb. 2023
- Hanoatubun, Taufik, and Eka Avianti Ayuningtyas. “DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP BISNIS DAN EKISTENSI PLATFORM ONLINE.” *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, vol. 22, no. 01, <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i01.389>. Accessed 22 Feb 2023
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019”.[https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533\\_SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2018-2019%20=.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf) (Diakses pada 10 Februari 2022)
- KNEKS: Indeks literasi ekonomi syariah Indonesia 23,3 persen di 2022 <https://www.antarane.ws.com/berita/3162845/kneks-indeks-literasi-ekonomi-syariah-indonesia-233-persen-di-2022>
- Kumpanan, “Problematika Akad Ijarah.” [kumpanan.com/salsabila-rezkif/problematika-akad-ijarah-1zNkCEYbdI8/full](http://kumpanan.com/salsabila-rezkif/problematika-akad-ijarah-1zNkCEYbdI8/full). Accessed 23 Feb. 2023.
- KUR, “Kebijakan Kur.” *Kur.ekon.go.id*, [kur.ekon.go.id/kebijakan-kur](http://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur). Accessed 24 Feb. 2023.
- Muslim, Moh. “PHK Pada Masa Pandemi Covid-19.” *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, vol. 23, no. 3, 2020, pp. 357–370, [ibn-e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/218/194](http://ibn-e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/218/194), <https://doi.org/10.55886/esensi.v23i3.218>.
- Nirwana D. Muhammadiyah dst. Peran Pemerintah dalam pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(1):1-14. 2017.

- Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, 2020, 'Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol 7. No.3 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan , Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan , Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Rachman, Haikal Muhammad. "Penerapan Jaminan Tambahan Pada Pembiayaan Kur Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Bri Syariah Kcp Soreang." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 1, 2021, [journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/14231](http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/14231), <https://doi.org/10.15575/am.v8i1.14231>. Accessed 23 Feb. 2023.
- RI, Setjen DPR. "Program Legislasi Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat." *Www.dpr.go.id*, 23 Feb. 2023, [www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155](http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155).
- Siagian, Ade Onny. "Strategi Pemasaran E-Commerce Bagi Umkm Indonesia Untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 6, no. 1, 5 Feb. 2021, p. 1, <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i1.1389>. Accessed 7 Jan. 2023.
- Suprijanto, Agus. "Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia." *CIVIS*, vol. 1, no. 2/Juli, 2011, [journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/592/542](http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/592/542), <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.592>.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 282 –283